

PERSONAL ACCIDENT INSURANCE UI STUDENT PROGRAM

Tertanggung	:	Individu
Jenis Asuransi	:	Personal Accident Insurance
Objek Pertanggungan	:	IDE QQ Student
Periode pertanggungan	:	1 bulan (30 hari)
Nilai Pertanggungan	:	1. IDR 25,000,000 untuk PA risiko A dan risiko B 2. IDR 2,500,000 untuk PA risiko D
Jaminan	:	Personal Accident dengan luas jaminan sbb: a) Risiko A: Risiko kematian akibat kecelakaan b) Risiko B: Cacat Tetap Total akibat kecelakaan (kebutaan kedua mata, kehilangan daya ingat total, kelumpuhan total) dengan maksimum jumlah uang pertanggungan 100% dari risiko A c) Risiko D: Biaya Pengobatan / perawatan medis (Dokter / Rumah Sakit) karena kecelakaan (limit 10% dari risiko A)
Rate Premi	:	PA risiko A dan B: TSI: IDR 25.000.000 PA risiko D: TSI: IDR 2.500.000 Premi: IDR 46.500/ 6 bulan IDR 56.250/12 bulan
Komisi	:	25%
Komitmen	:	1.000 polis/bulan
Pengecualian	:	Pertanggungan ini tidak berlaku untuk peristiwa yang: a. Langsung atau tidak langsung disebabkan karena atau yang terjadi akibat dari: 1) Melukai diri dengan sengaja dan/atau bunuh diri. 2) Melakukan atau ikut dalam kejahatan, pelanggaran, perkelahian, huru-hara. 3) Hernia, burut, usus buntu, penyakit jantung, alergi, pingsan kepanasan. 4) Penyakit infeksi seperti SARS, flu burung. b. Kelahiran atau kehamilan (untuk wanita). c. Olahraga berbahaya: tinju, karate, judo, silat, gulat, ski air, terjun payung, hoki, mendaki gunung (>2500m). d. Perlombaan ketangkasan/balapan. e. Penerbangan kecuali sebagai penumpang sah maskapai resmi rute tetap. 2. Bebas ganti rugi jika: a. Dinas aktif TNI/Polri. b. Perang, invasi, terorisme. c. Gangguan jiwa, narkoba, miras. d. Reaksi inti atom. e. Penculikan/penyanderaan. 3. Tidak berhak ganti rugi jika: a. Kecelakaan karena sakit/cacat/keadaan tidak normal fisik/rohani. b. Bertambah besarnya akibat kecelakaan karena penyakit (kencing manis, dll).

Pembayaran Premi	:	a) Rekonsiliasi satu kali sebulan. b) Rekap total polis dikirim tiap tanggal 5 bulan berikutnya. c) Konfirmasi rekap maks 5 hari kerja. d) Penerbitan nota tagihan dalam 3 hari kerja. e) Pembayaran premi selambatnya 14 hari kerja setelah nota tagihan.
Prosedur Klaim	:	1. Lapor tertulis dalam 3 hari kalender (3x24 jam). 2. Lengkapi formulir klaim. 3. Serahkan dokumen: Sertifikat polis, KTP/KK, Keterangan Polisi, Surat Dokter/RS, Akte Kematian, Kwitansi RS. 4. Manfaat dibayarkan kepada Tertanggung/Ahli Waris.
Dokumen Klaim	:	1. Formulir Klaim. 2. Kronologi kejadian. 3. Surat Keterangan dokter/saksi. 4. Fotokopi KTP. 5. Invoice/kwitansi pengobatan.
Ketentuan umum	:	a. Sesuai wording polis Personal Accident Insurance Simas Insurtech. b. Evaluasi tiap 3 bulan atau rasio klaim 30%. c. Tidak ada klaim sampai tanggal penerbitan polis. d. Kartu identitas masih berlaku.

ASURANSI MOVEABLE ALL RISK GADGET UNTUK KINSURE
“GADGET INSURTECH”

Penanggung	:	PT Asuransi Simas Insurtech						
Tertanggung	:	Kinsure						
Bentuk Polis	:	Polis Asuransi Moveable All Risk PT. Asuransi Simas Insurtech						
Jenis Asuransi	:	Asuransi Moveable All Risk						
Objek Pertanggungan	:	Gadget (brand new)						
Jaminan	:	Memberikan jaminan terhadap hal-hal berikut: ✓ Kerusakan sebagian yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak dikecualikan wording polis seperti: jatuh, masuknya cairan, jatuh ke dalam air, dan kerusakan fisik lainnya yang disebabkan oleh ketidaksengajaan. ✓ Kehilangan/pencurian handphone dengan tindakan kekerasan (luka badan atau kerusakan material). ✓ Penggantian sampai dengan 100% harga pertanggungan apabila terjadi kerusakan total (biaya perbaikan >=75% harga perangkat).						
Nilai Pertanggungan	:	Sesuai tagihan max IDR 5.000.000						
Tarif Premi	:	<table><tr><th>Periode Pertanggungan</th><th>Premi</th></tr><tr><td>6 bulan</td><td>105.000</td></tr><tr><td>1 tahun</td><td>150.000</td></tr></table>	Periode Pertanggungan	Premi	6 bulan	105.000	1 tahun	150.000
Periode Pertanggungan	Premi							
6 bulan	105.000							
1 tahun	150.000							
Komisi	:	25%						
Batas Geografis	:	Wilayah Republik Indonesia						
Periode Pertanggungan	:	12 bulan						
Kondisi Umum	:	1. Subject to review per 3 bulan atau rasio klaim mencapai 50% (mana saja yang tercapai lebih dahulu) 2. Risiko sendiri sebesar 20% dari nilai klaim minimal IDR 50.000/item						
Pengecualian	:	1. Kehancuran atau kerusakan diakibatkan oleh atau terjadi melalui: a. depresiasi akibat pemakaian atau aus atau penyebab yang berlangsung berangsur-angsur lainnya, jamur, serangga, hama, atau cacat bawaan pada gadget atau bagian daripadanya atau segala proses reparasi, pemulihan, atau perbaikan; b. kerusuhan, huru-hara, letusan gunung berapi, api di bawah lapisan tanah (<i>subterranean fire</i>), gempa bumi, banjir , genangan air atau bencana alam lainnya; c. penyitaan, penahanan, nasionalisasi, pendudukan, atau perusakan sengaja yang dilakukan oleh otoritas pemerintah, umum, kotapraja, lokal, ataupun kepabeanan;						

		d. kerusakan mekanik atau elektrik, tergoresnya lensa, kaca , layar tampilan, atau selubung (<i>casing</i>) gadget, kecuali jika hal ini disertai dengan kerusakan lain yang memang dijamin oleh Polis ini dan kerusakan tersebut tidak menjadi jaminan pabrik (manufacture guarantee) maka atasnya Tertanggung berhak memperoleh ganti rugi; e. perubahan suhu atau kelembaban dan paparan terhadap kondisi cuaca dimana gadget dibiarkan berada di tempat terbuka atau tidak tertutup seluruhnya; f. proses manufaktur dan pengujian; g. pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan, atau salah desain atau kerusakan karena cacat pabrik h. pemeliharaan normal, perbaikan normal, dan perawatan; i. Kerusakan pada Software (aplikasi) oleh sebab apapun, j. salah atau tidak sahnya pemrograman, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data, dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet; k. pembukaan segel pada gadget yang dilakukan sebelum Tertanggung melaporkan klaim kepada Penanggung dan Penanggung menyatakan persetujuan untuk membayar klaim. l. Kerusakan akibat aktivitas di atas/di dalam air 2. Kehancuran atau kerusakan diakibatkan oleh atau disebabkan oleh atau timbul dari: a. perang, invasi, aksi musuh asing, permusuhan (baik perang itu dideklarasikan ataupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, kebangkitan rakyat, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan, atau aksi terorisme yang dilakukan oleh seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi; "Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politis, termasuk penggunaan kekerasan yang dimaksudkan untuk menempatkan masyarakat atau bagian tertentu dari masyarakat dalam ketakutan; b. ionisasi, radiasi, atau kontaminasi oleh radioaktifitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir hasil pembakaran bahan bakar nuklir, tidak pula segala kerugian lanjutannya, dan untuk kepentingan Pengecualian ini pembakaran mencakup segala proses mandiri-berkelanjutan dari fisi nuklir; c. bahan senjata nuklir; 3. berkaitan dengan atau timbul dari atau disebabkan oleh tindakan sengaja atau kelalaian sengaja, perbuatan jahat yang dilakukan oleh Tertanggung, suami atau istri atau anak Tertanggung, orang yang disuruh Tertanggung, orang yang bekerja pada Tertanggung, orang dengan sepengetahuan atau seizin Tertanggung, atau orang yang tinggal bersama Tertanggung; 4. berkaitan dengan atau timbul dari atau disebabkan oleh kerusakan yang terjadi atas Objek Pertanggungan atau bagian daripadanya sebagai akibat dari pencurian dan/atau hal yang berhubungan
--	--	--

		dengan tindak kekerasan atau cara paksa yang dapat terlihat pada fisik Objek Pertanggungan tersebut; 5. berkaitan dengan biaya untuk instalasi software (peranti lunak) atas kerusakan atau kehilangan software 6. dijamin di bawah polis asuransi lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada garansi produk; 7. terjadi atas bagian-bagian yang termasuk tetapi tidak terbatas pada aksesoris atau bagian tambahan atau bukan standar pabrikan, baterai, antena, media penyimpan data (<i>memory card</i>) eksternal dan sejenisnya. Dalam setiap tindakan, gugatan, atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian di atas suatu kehancuran atau kerusakan tidak dijamin oleh Polis, maka kewajiban untuk membuktikan bahwa kehancuran atau kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung
Prosedur Klaim	:	1) Dalam hal terjadinya suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini (lihat jaminan asuransi di schedule polis), Tertanggung memiliki kewajiban untuk: a. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja memberitahu Penanggung, baik melalui telepon ataupun Whatsapp dan juga secara tertulis (email), mengenai sifat dan tingkat kehancuran atau kerusakan yang terjadi; b. Melakukan semua langkah atau tindakan yang berada dalam kekuasaannya guna memperkecil tingkat kehancuran atau kerusakan tersebut; c. Menjaga bagian yang terkena dampak (salvage) dan membuatnya tersedia bagi pemeriksaan oleh Penanggung dan menjadi hak penanggung; d. Dalam hal klaim sebagian (Partial Loss), wajib menyerahkan semua informasi dan dokumen pembuktian yang diminta oleh Penanggung, termasuk tetapi tidak terbatas pada duplikat faktur/kwitansi pembelian gadget, kartu garansi asli yang diterbitkan oleh produsen gadget , duplikat kartu identitas Tertanggung (KTP atau kartu pelajar atau SIM), formulir klaim yang sudah diisi oleh Tertanggung dan sejenisnya; e. Dalam hal klaim total (Total Loss), wajib menyerahkan semua informasi dan dokumen pembuktian yang diminta oleh Penanggung, termasuk tetapi tidak terbatas pada duplikat faktur/kwitansi pembelian gadget, kartu garansi asli yang diterbitkan oleh produsen gadget , duplikat kartu identitas Tertanggung (KTP atau kartu pelajar atau SIM), formulir klaim yang sudah diisi oleh Tertanggung dan sejenisnya, estimasi harga pasar gadget dengan type, merek dan tahun produksi yang sama pada saat terjadinya kerugian dan menyerahkan gadget lengkap dengan charger, kardus serta perlengkapan lain sesuai dengan standard pabrikan kepada Penanggung.

		f. Dalam hal klaim pencurian dengan tindakan kekerasan (burglary), wajib menyerahkan semua informasi dan dokumen pembuktian, termasuk tetapi tidak terbatas pada surat keterangan kepolisian (menyatakan pencurian dengan tindakan kekerasan atau curas), surat keterangan dokter bila ada luka badan, foto kerusakan harta benda/property, duplikat faktur/kwitansi pembelian gadget, kartu garansi asli yang diterbitkan oleh produsen gadget , duplikat kartu identitas Tertanggung (KTP atau kartu pelajar atau SIM), formulir klaim yang sudah diisi oleh Tertanggung, estimasi harga pasar gadget dengan type, merek dan tahun produksi yang sama pada saat terjadinya kerugian dan menyerahkan charger, kardus serta perlengkapan lain sesuai dengan standard pabrikan kepada Pihak Asuransi g. Menyerahkan gadget atau bagian daripadanya yang hancur atau rusak kepada Penanggung sebagai barang bukti; 2) Tidak ada klaim yang dapat dibayar berdasarkan Polis ini kecuali jika syarat-syarat dari kondisi ini telah dipenuhi; 3) Jika suatu klaim curang dalam hal apapun atau jika cara curang digunakan oleh Tertanggung atau orang yang bertindak atas namanya untuk memperoleh manfaat berdasarkan Polis ini, atau jika suatu kehancuran atau kerusakan atas gadget yang diasuransikan di sini disebabkan oleh tindakan sengaja atau kerjasama dengan Tertanggung maka semua manfaat berdasarkan Polis ini menjadi hilang.
Klausul & Ketentuan Lainnya	:	1. Klausul dan ketentuan lain berlaku sesuai wording Polis Asuransi dan ketentuan lain yang berlaku di Asuransi Simas Insurtech. 2. Penawaran ini berlaku sampai dengan 30 hari kalender sejak penawaran ini diberikan yaitu tanggal 5 November 2025. Jika dalam tempo 30 hari kalender setelah tanggal penawaran belum ada kesepakatan atas penawaran yang diberikan, maka penawaran dianggap batal dan tidak berlaku lagi. 3. Analisa dan pembayaran klaim akan diproses dalam waktu 14 hari kerja, setelah semua dokumen lengkap diterima dan premi sudah lunas.

SUMMARY PRODUK Siber Personal / Simas Insurtech Personal Cyber Insurance / Asuransi Siber Perorangan KINSURE

Jenis Asuransi	:	Asuransi Umum						
Nama Produk	:	Siber Personal / Simas Insurtech Personal Cyber Insurance / Asuransi Siber Perorangan						
Objek Pertanggungan	:	Resiko timbulnya kerugian yang dialami oleh Tertanggung secara langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari atau segala hal yang didasarkan pada Serangan Siber						
Uang Pertanggungan	:	Rp 1.000.000						
Komitmen	:	1.000 polis / bulan						
Batas Geografis	:	Indonesia						
Periode Pertanggungan	:	6 bulan dan 1 tahun						
Jaminan	:	Pencurian uang digital, termasuk namun tidak terbatas pada uang kripto, saldo rekening bank yang disebabkan karena pencurian						
Premi	:	<table><tr><th>Periode Pertanggungan</th><th>Premi</th></tr><tr><td>6 bulan</td><td>21.000</td></tr><tr><td>1 tahun</td><td>30.000</td></tr></table> *Premi Net ASI dan sudah termasuk Anti Virus *Pada fasilitas Antivirus terdapat Fitur untuk monitor aktif/non aktif Antivirus di device user	Periode Pertanggungan	Premi	6 bulan	21.000	1 tahun	30.000
Periode Pertanggungan	Premi							
6 bulan	21.000							
1 tahun	30.000							

Pengecualian	: 1. Kerusakan Infrastruktur Provider atau Pihak Ketiga yang timbul karena, berdasarkan, atau terkait dengan setiap: a. Kerusakan mekanis; b. Kerusakan listrik, termasuk setiap gangguan daya listrik, lonjakan, rendahnya tegangan listrik dalam waktu lama (<i>brown out</i>), atau pemadaman listrik (<i>black out</i>) c. Kerusakan sistem telekomunikasi atau satelit; atau Kerusakan keamanan sistem atau jaringan komputer dari <i>Provider Outsources</i> atau pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya Serangan Siber pada sistem provider atau pihak ketiga sehingga berakibat kerugian finansial Tertanggung 2. Kerugian berdasarkan kontrak yang timbul dari perjanjian apapun sebelum polis dibuat 3. Pelanggaran hak kekayaan intelektual termasuk hak paten, baik yang dilakukan pihak ketiga maupun Tertanggung 4. Penggelapan dan/atau tindakan yang disengaja, termasuk tindakan secara tergesa-gesa atau ceroboh yang diduga secara wajar akan menimbulkan Serangan Siber; 5. Tindakan tidak jujur, curang, kriminal, perbuatan jahat atau pelanggaran terhadap Undang-Undang, aturan, atau hukum yang berlaku di Republik Indonesia; 6. Kecurangan; 7. Klaim dan keadaan sebelumnya; 8. Terorisme, perang, invasi, atau kerusuhan, dan tindakan militer lawan; 9. Kerusuhan, pemogokan, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan, pemberontakan, terorisme, gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami;
---------------------	---

		10. Reaksi nuklir, ionisasi, fusi, isi, atau pencemaran radioaktif; 11. Kesalahan desain aplikasi yang menyebabkan kerentanan; 12. Kegagalan transfer uang digital, dompet digital ke rekening Tertanggung lain atau ke nama rekening lainnya; 13. Kadaluwarsa atau penarikan dukungan teknis oleh vendor perangkat lunak; 14. Perolehan keuntungan, imbalan, atau manfaat yang tidak berhak diterima oleh Tertanggung; 15. Disinformasi dalam pengisian data pada Surat Permohonan Penutupan Asuransi yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja; 16. Pemerasan dari Serangan Siber, kecuali diperintahkan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia dalam pelaksanaan investigasi; 17. Tindakan hipnotis dan sejenisnya; 18. Pembayaran bunga.
Prosedur Klaim	:	A. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya serangan siber dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, wajib: 1. Memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak diketahui atau diduga telah terjadi serangan siber atau terjadinya kerugian; 2. Pemberitahuan dimaksud di atas dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan laporan tertulis kepada Penanggung, yaitu melalui: a. HP : 08811090888

		b. e-mail: cs@simasinsurtech.com c. Datang langsung ke Kantor Pusat dengan alamat: PT Asuransi Simas Insurtech Menara Tekno Lantai 5, Jl. Fachrudin No.19, Jakarta Pusat 3. Melaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia Bagian Siber sesuai tempat kejadian 4. Tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa Tertanggung mengakui suatu tanggung jawab. B. Pada waktu terjadi kerugian, Tertanggung wajib: 1. Melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, menyelamatkan dan meminimalisir kerugian dengan cara melakukan penutupan akses pihak selain tertanggung dan penanggung. 2. Memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau Kuasa Penanggung atau pihak lain yang ditentukan oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian dan atau kerusakan yang terjadi serangan siber; 3. mengamankan perangkat komputer, laptop, telepon genggam ataupun perangkat lunak dari kepentingan yang dipertanggungkan; 4. Segala hak ganti rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam pasal ini C. Penanggung akan melakukan survey dan menentukan apakah klaim dijamin atau ditolak berdasarkan polis Siber Persona ini. Menunjuk surveyor independent untuk melakukan survey atas
--	--	---

		klaim tersebut.
--	--	-----------------